



BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR **21** TAHUN **2024**

TENTANG

PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN
LAYANAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANA TORAJA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang merata, adil dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat, perlu diberikan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bupati dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi pajak dan/atau retribusi dengan memperhatikan kondisi wajib pajak atau wajib retribusi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Biaya Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah;
- Mengingat :
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tana Toraja.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tana Toraja.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada yang selanjutnya disebut RSUD Lakipadada adalah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada Kabupaten Tana Toraja.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Kesehatan Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan Pelayanan Kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh perangkat daerah atau unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah yang disingkat BLUD RSUD adalah Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Lakipadada.

9. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah.
10. Tuna Wisma adalah orang tidak mempunyai tempat tinggal tetap dan berdasarkan berbagai alasan harus tinggal di bawah kolong jembatan, taman umum, pinggir jalan, pinggir sungai atau berbagai fasilitas umum untuk tidur dan menjalankan kehidupan sehari-hari.
11. Keadaan Kahar adalah kejadian yang secara rasional tidak dapat diantisipasi atau dikendalikan oleh manusia antara lain kerusakan, bencana alam (kebakaran, banjir, gempa bumi, hujan badai, angin topan dan tanah longsor) atau bencana lainnya yang harus dinyatakan oleh instansi yang berwenang.
12. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan terhadap pasien yang dirawat dan menempati tempat tidur untuk keperluan observasi perawatan, diagnosis, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
13. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap pasien untuk observasi perawatan, diagnosis, pemulihan kesehatan, rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya tanpa menginap di ruang rawat inap.
14. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan ditunjukan kepada pasien yang secara klinis membutuhkan tindakan medis segera guna penyelamatan nyawa dan pencegahan kecatatan lebih lanjut.
15. Pasien adalah seseorang yang membutuhkan dan memperoleh pelayanan Kesehatan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada BLUD.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah:

- a. memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada BLUD; dan
- b. memberikan pedoman pelaksanaan dan penyelenggaraan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada BLUD.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pelaksanaan pembebasan biaya pelayanan kesehatan pada BLUD diberikan terhadap seluruh tindakan pelayanan kesehatan yang dilakukan di

Instalasi Gawat Darurat, Pelayanan Rawat Jalan dan Pelayanan Rawat Inap ruang perawatan kelas III.

Pasal 5

Sasaran pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan di BLUD yaitu:

- a. masyarakat Daerah yang tidak mampu dan belum menjadi peserta JKN;
- b. orang dengan gangguan jiwa;
- c. tuna wisma; dan
- d. masyarakat yang terkena dampak keadaan kahar.

Pasal 6

- (1) Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diberikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan BLUD.
- (2) Pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERSYARATAN PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 7

- (1) Persyaratan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat Daerah yang tidak mampu dan belum menjadi peserta JKN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a terdiri atas:
 - a. surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala lembang dan diketahui oleh camat;
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala lembang; dan
 - c. dalam hal pasien masih bayi berumur 0-1 Tahun atau anak yang berumur 1-17 Tahun, ditambahkan:
 1. fotokopi surat akte kelahiran; dan
 2. fotokopi KTP orang tua.
- (2) Persyaratan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi orang dengan gangguan jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b terdiri atas:
 - a. Surat keterangan pasien mengalami gangguan jiwa yang dikeluarkan oleh puskesmas setempat;
 - b. surat keterangan dari lurah atau kepala lembang dan diketahui oleh camat yang menyatakan pasien mengalami gangguan jiwa;
 - c. fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau kepala lembang yang telah dilegalisir; dan
 - d. surat pernyataan dari keluarga bahwa pasien mengalami gangguan jiwa.

- (3) Persyaratan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi tuna wisma sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c terdiri atas:
 - a. surat keterangan dari pemerintah setempat; dan
 - b. surat keterangan atau rekomendasi dari dinas sosial.
- (4) Persyaratan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat yang terkena dampak keadaan kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d terdiri atas:
 - a. fotokopi kartu tanda penduduk atau kartu identitas lainnya atau surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh lurah atau lembang tempat terjadinya keadaan kahar yang telah dilegalisir; dan
 - b. surat keterangan dari lurah atau lembang yang menerangkan bahwa lokasinya terjadi keadaan kahar.

BAB V

MEKANISME PEMBEBASAN BIAYA RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 8

- (1) Mekanisme pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan terdiri atas:
 - a. melengkapi serta menyerahkan seluruh persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan diserahkan kepada petugas BLUD paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat jam) pada hari kerja terhitung sejak pasien dirawat;
 - b. petugas/tim BLUD melakukan verifikasi terhadap seluruh berkas untuk memastikan berkas yang diserahkan telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan;
 - c. dalam hal hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/tim dinyatakan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pimpinan BLUD menetapkan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan dengan keputusan pimpinan BLUD; dan
 - d. dalam hal hasil verifikasi berkas yang dilakukan oleh petugas/tim dinyatakan tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka pasien tidak diberikan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan.
- (2) Petugas/tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan keputusan pimpinan BLUD.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

- (1) BLUD menyampaikan laporan kegiatan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan paling sedikit setiap 3 (tiga) bulan sekali.
- (2) Dinas Kesehatan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD dalam rangka pelaksanaan pembebasan biaya retribusi pelayanan kesehatan bagi masyarakat.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tana Toraja.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal **11 Oktober 2024**
BUPATI TANA TORAJA,


THEOFILUS ALLORERUNG

Diundangkan di Makale
pada tanggal **11 Oktober 2024**
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA,


RUDHY ANDI LOLO
BERITA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN **2024** NOMOR **21**